

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perubahan zaman saat ini semakin canggih karena arus globalisasi yang merata di seluruh dunia. Semua belahan dunia manapun tanpa terkecuali melakukan banyak langkah-langkah *revolutioner* untuk memajukan negaranya dalam segala bidang kehidupan berikut kemajuan pola pikir masyarakatnya. Era globalisasi mengantarkan pada fase perubahan kehidupan yang penuh dengan kecanggihan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), transportasi, telekomunikasi, tatanan ekonomi dunia yang mengarah pada pasar bebas, serta tingkat efisiensi dan kompetitif yang tinggi di berbagai bidang kehidupan.

Globalisasi bagaikan dua sisi mata uang koin yang mempunyai dampak positif dan negatif. Dampak positifnya yaitu dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk kepentingan kemajuan kehidupan manusia, seperti keterbukaan informasi globalisasi membuat akses terhadap informasi semakin terbuka lebar, masyarakat dapat mendapatkan berbagai informasi dari banyak media, seperti televisi, internet, sosial media, dan lain-lain. Hal ini membuat masyarakat menjadi *open minded*, cerdas, dan berpikir kritis. Dampak positif lainnya yaitu komunikasi semakin mudah dan cepat, berkembangnya ilmu pengetahuan, dan teknologi. Selain itu, globalisasi mempunyai dampak negatif yaitu informasi tidak terkendali, sehingga informasi tidak dapat tersaring dengan baik, baik informasi yang bersifat negatif maupun positif, sehingga segala informasi yang masuk menjadi *uncontrolled*. Munculnya sikap individualisme, kesenjangan sosial yang

semakin besar, terkikisnya rasa nasionalisme.¹

Diakui dalam masa pertumbuhan secara fisik dan mental, anak membutuhkan perawatan, perlindungan yang khusus, serta perlindungan hukum baik sebelum maupun sesudah lahir. Anak bagaikan dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa ber-Bhineka Tunggal Ika, diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup perkembangan fisik, mental, dan psikologis serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan bagi mereka dan bangsa di masa depan.

Keluarga merupakan lingkungan alami bagi pertumbuhan dan kesejahteraan anak. Selain itu untuk perkembangan kepribadian anak secara utuh dan serasi membutuhkan lingkungan keluarga yang penuh kasih sayang, bahagia dan perhatian. Pemenuhan dan perlindungan yang berpihak pada anak dan memegang teguh prinsip non-diskriminatif, kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of child*), serta partisipasi anak dalam setiap hal yang menyangkut dirinya, merupakan syarat mutlak dalam upaya pemenuhan dan perlindungan anak yang efektif. Anak dengan latar belakang ketidakharmonisan keluarga, tentu akan lebih berpotensi untuk mencari sendiri lingkungan diluar keluarga yang bisa menerima eksistensi dirinya. Apabila lingkungan tersebut positif tentu akan menyelesaikan masalah bagi anak dan membawa perilaku yang positif juga.

¹ www.visec.info/2014/12/globalisasi-dan-masyarakat-indonesia.html, diakses pada Minggu, 07 Januari 2018 pukul 21.37 WIB (Globalisasi dan masyarakat indonesia, 2014)

Sebaliknya, jika lingkungan negatif yang didapat, inilah dikhawatirkan akan menjerumuskan anak pada hal-hal yang negatif. Termasuk mulai melakukan tindakan kriminal seperti berjudi, begal, mencopet, bahkan membunuh.

Peran keluarga sangat fundamental dalam pendidikan anak. Apabila pendidikan keluarga gagal, maka anak cenderung melakukan tindakan kenakalan dalam masyarakat serta tidak jarang terjerumus ke arah tindakan kriminal atau kejahatan. Kejahatan atau tindak kriminal merupakan suatu bentuk perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada masyarakat. Perilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial, yang dapat menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial yang merupakan ancaman riil atau potensial bagi berlangsungnya ketertiban sosial.² Di Indonesia, perjudian merupakan tindakan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan, maupun hukum. Perjudian dapat merugikan kepada pihak yang melakukan perjudian maupun masyarakat umum. Perjudian adalah penyakit masyarakat yang sulit dihilangkan. Karena tingkah laku manusia yang dianggap tidak sesuai dengan norma yang ada di dalam masyarakat dan adat istiadat atau tidak terintegrasi dengan tingkah laku umum.³ Perjudian masih menjadi kegiatan yang dianggap wajar oleh sebagian masyarakat untuk mengisi waktu luang, atau menjadi mata pencaharian.⁴

Perjudian sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang

² Saparinah Sadli, 1993, *Patologi Sosial*, Bulan Bintang, Jakarta, hal.25 (Saparinah Sadli, 1993)

³ Hartono, 1981, *Patologi Sosial*, Rajawali Press, Jakarta, hlm 53. (Hartono, 1981)

⁴ Ninik Widiyanti Yulius Waskita, 1987, *Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, Bina Aksara, Jakarta, hlm.24. (Ninik Widiyanti, 1987)

Penertiban Perjudian yang dinyatakan dalam Pasal 1 bahwa “semua tindak perjudian sebagai kejahatan” dan di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 303⁵ dan 303 bis⁶ tentang Perjudian, serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian⁷. Salah satu tindak pidana dilakukan oleh masyarakat adalah tindak pidana perjudian. Perjudian adalah permainan dimana para pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan dimana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenangnya, pemain yang kalah akan memberikan taruhannya kepada

⁵ Pasal 303 yang berbunyi

a. Ayat (1) diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:

1. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi atau menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

3. Menjadikan turut serta pada permainan judi seperti pencatitan.

b. Ayat (2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.

c. Ayat (3) Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainan lain- lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

⁶ Pasal 303 bis, yaitu

(!) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah:

1. barangsiapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303.

2. barangsiapa ikut main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.

3. jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah.

⁷ Pasal 1 ayat (1) pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang, yang diselenggarakan di kasino, di tempat-tempat keramaian, maupun yang kaitannya dengan alasan-alasan lain.

pemenang. Peraturan-peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum permainan itu dimulai. Oleh karena itu penulis mengangkat ide tersebut dalam skripsi yang berjudul, “Proses Penyidikan Tindak Pidana Perjudian Terhadap Anak di Demak” (studi kasus di Kepolisian Resort Demak).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Factor apa yang mendorong pelaku anak melakukan tindak pidana Perjudian?
2. Bagaimana upaya penegakan hukum yang dilakukan Kepolisian Resort Demak terhadap tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh anak?
3. Kendala apa yang dihadapi Kepolisian Resort Demak dalam penertiban penanggulangan perjudian pelaku anak di demak?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan analisis proses tindak pidana pelaku perjudian anak di bawah umur di wilayah hukum Kepolisian Resort Demak.
2. Menggambarkan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian di Kabupaten Demak.

3. Menggambarkan kendala Kepolisian Resort Demak dalam penertiban penanggulangan perjudian anak di Kabupaten Demak.

D. Adapun Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini memiliki beberapa kegunaan sebagaimana berikut:

1. Menjadi pijakan lahirnya penelitian-penelitian baru yang mengupas tuntas mengenai kasus perjudian anak khususnya penelitian-penelitian dari kalangan akademisi dan pemerhati hukum agar kasus perjudian anak dapat menemukan solusinya baik dari upaya penegakan hukumnya ataupun lainnya.
2. Menjadi referensi yang berkaitan dengan kasus perjudian anak.
3. Memperkaya wawasan bagi peneliti dan peminat penelitian hukum, pembaca, dan masyarakat luas mengenai kasus perjudian anak sehingga dapat memunculkan kepekaan sosial dan sensitifitas hukum khususnya kepekaan masyarakat untuk melaporkan dengan segera apabila mengetahui adanya tindakan yang melanggar hukum.

b. Kegunaan teoretis

Secara teoretis penelitian ini diharapkan mampu menjadi karya tulis yang dapat memberi kontribusi keilmuan dan memperkaya khasanah keilmuan hukum terutama di bidang Hukum Pidana kaitannya dengan kasus perjudian anak termasuk kejahatan yang masuk dalam ranah hukum pidana. Kriminologi

kaitannya dengan kasus perjudian pelaku anak masih dianggap masyarakat sebagai patalogi sosial. Politik Hukum Pidana yang digunakan untuk menangani kasus perjudian anak sebagai suatu usaha untuk mewujudkan suatu Peraturan Perundang-undangan Pidana tentang perjudian anak yang sesuai keadaan dan situasi saat ini yang marak dan di masa yang akan datang.

E. Terminologi

Sistem Peradilan Pidana Indonesia meliputi institusi kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Peran penyidik dalam institusi kepolisian tentunya amat vital sebagai garda terdepan dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia. Peran penyidik amat besar dalam terwujudnya keadilan di masyarakat. Era globalisasi yang menuntut pola kehidupan yang serba cepat, instan, terukur, dan transparan menuntut penyidik untuk mengikuti perkembangan zaman dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi. Tujuannya adalah untuk memberikan arti bagi penegakan hukum di Indonesia yakni memberikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Namun yang harus diperhatikan adalah mengutamakan nilai-nilai Pancasila dalam melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Penyidik diatur dalam KUHAP yaitu “ pasal 1 angka 2 dan pasal 6 – 12 ” dan diatur juga di dalam UU no 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Tindak pidana perjudian diatur pada pasal 303 KUHP dimana pelaku dapat di hukum 10 tahun penjara atau denda 25 juta rupiah dan pasal 303 bis dimana

pelaku dapat di hukum 4 tahun penjara dan denda 10 juta rupiah.

Tindak Pidana Anak diatur pada UU no 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak , dimana undang-undang ini mengatur tentang peradilan pidana anak yang dimana anak dibedakan dengan pidana yang dilakukan oleh orang dewasa dan anak dapat diberikan hukuman pidana tetapi hanya menjalankan setengah dari hukumna pidana yang di jatuhkan kepada pelaku anak.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini difokuskan pada masalah pokok yakni tindak pidana pelaku perjudian yang masih dibawah umur di polres demak sehingga pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Yuridis sosiologis yang dimaksudkan di dalam menghadapi permasalahan proses tindak pidana perjudian pelaku anak di bawah umur berdasarkan aturan-aturan yang berkaitan dengan permasalahan tersebut, kemudian dihubungkan dengan kenyataan-kenyataan permasalahan tersebut yang telah terjadi di dalam masyarakat.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah menggunakan metode penelitian deskriptif yaitu di dalam penelitian ini analisis tidak keluar dari lingkup sampel, bersikap deduktif, berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum kemudian

diaplikasikan untuk menjelaskan seperangkat data atau menunjukkan perbandingan atau hubungan seperangkat data dengan data yang lain.

Hal ini bertujuan untuk membuat suatu gambaran tentang suatu keadaan secara objektif dalam suatu situasi. Dalam penelitian ini akan diuraikan atau digambarkan mengenai proses tindak pidana perjudian pelaku anak di bawah umur di Kepolisian Resort Demak.

3. Metode Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian ini diambil melalui data primer dan data sekunder.

Data primer yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan langsung dengan wawancara bebas terpimpin yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman pada saat dilakukannya wawancara langsung dengan pihak Kepolisian Resort Demak. Adapun yang menjadi obyek dalam sumber data ini adalah Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak. Pihak tersebut dipilih peneliti dengan alasan karena pihak-pihak tersebut lebih kompeten dengan penelitian dan guna memenuhi kevalidan skripsi. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari inventarisasi dokumen secara resmi kemudian dicatat menurut relevansinya dari pokok masalah yang dipelajari.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Dokumentasi

Dokumentasi ini dilakukan peneliti dengan cara mengumpulkandata tertulis melalui arsip-arsip (berkas perkara pidana), teori atau buku hukum yang berhubungan dengan tema penelitian ini adalah dokumen resmi yang didapat dari data yang ada di Kepolisian Resort Demak.

5. Wawancara

Wawancara adalah cara pengumpulan data dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Dapat disimpulkan bahwa metode wawancara adalah suatu cara untuk mengumpulkan data dengan mengadakan tanya jawab secara langsung peneliti dengan narasumber data.

6. Lokasi Penelitian

Pelaksanaa ini dilakukan di Kepolisian Resort Kabupaten Demak. Adapun alamatnya Jl.Sultan Trenggono, Jogoloyo, Kec.Demak, Kab.Demak Jawa Tengah, Telp.59571. adapun alasanya dipilih lokasi tersebut karena adanya tindak pidana perjudian pelaku anak di wilayah hukum Kabupaten Demak.